

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Penelitian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Pengertian K3

Menurut Suma'mur, tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja di suatu industri tertentu. Istilah "kesehatan dan keselamatan kerja" mengacu pada praktik pemeliharaan tempat kerja dengan cara yang aman dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja, pengusaha, tetangga, dan lingkungan sekitar. Dalam hal tempat kerja, keselamatan dan kesehatan berarti melakukan segala kemungkinan untuk menghilangkan perilaku dan lingkungan berisiko yang dapat menyebabkan cedera (Hidayatullah & Tjahjawati, 2018).

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) didefinisikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai "proses memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial pekerja dan pencegahan penyakit akibat kerja, cedera, dan masalah kesehatan lainnya dengan menghilangkan atau mengendalikan paparan bahaya" (Hasibuan A et al., 2020).

b. Hazard (bahaya)

Bahaya adalah segala sesuatu yang menimbulkan ancaman kerugian, baik itu kerugian fisik, kerugian emosional, kerugian finansial, kerusakan lingkungan, atau kombinasinya (Ponda & Fatma, 2019). Sebagai sebuah konsep, "bahaya" dapat dipecah menjadi beberapa subkategori, termasuk sebagai :

1) Bahaya Mekanik (*Biomechaical hazard*)

Adalah risiko yang timbul karena terpotong, tertusuk, terjepit, terjepit, terbentur, dsb. oleh benda yang bergerak, tajam, lebih besar, atau lebih berat dari biasanya.

2) Bahaya Fisik (*Pshysica hazard*)

Ini adalah risiko jika seorang karyawan terpapar energi pada tingkat di atas apa yang dapat ditangani oleh tubuh mereka. Banyak alat yang kita gunakan selama bekerja menghasilkan surplus energi ini. Getaran dari benda yang bergetar tinggi seperti mesin penusuk jalan, truk besar, dan sebagainya dapat menyebabkan kemandulan pada pria, merusak jaringan saraf tepi, bahkan kelumpuhan; kebisingan dari penggunaan alat dengan kebisingan tinggi (seperti speaker, mesin las, bahkan suara knalpot yang dimodifikasi) dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen; dan seterusnya. radiasi (baik ionik dan non-ionik), suhu tinggi, dan bentuk energi listrik lainnya.

3) Bahaya Kimia (*Chemical hazard*)

Bahan kimia dalam bentuk apapun menimbulkan ancaman, apakah itu padat, cair, atau gas. Logam beracun dan turunannya antara lain merkuri, alkohol, timbal, dan lain-lain. Masalah kesehatan dan keselamatan pekerja dapat diperburuk oleh paparan berbagai macam bahan kimia, beberapa di antaranya sangat berbahaya, seperti merkuri, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf dan bahkan otak, yang mengakibatkan sensasi getaran terus-menerus di seluruh tubuh. . Semua bahan kimia ini dilengkapi dengan MSDS (lembar data keamanan bahan) yang menjelaskan potensi bahaya dan risiko penggunaannya. Selain bahaya bagi kesehatan manusia, penggunaan bahan kimia ini juga menimbulkan risiko ledakan yang tidak disengaja, kebakaran, dan bencana lainnya.

4) Bahaya Biologi (*Biological hazard*)

Bahaya ini masuk ke tempat kerja oleh hewan atau mikroba yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan dapat masuk ke dalam tubuh tanpa terdeteksi, sehingga memerlukan perawatan pasca infeksi yang ekstensif. Racun dari ular, berbagai bentuk bakteri dan virus, dan sebagainya hanyalah beberapa contoh.

5) Bahaya Psikososial (*Psychosocial hazard*)

Para ahli sepakat bahwa salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan dan kesejahteraan karyawan adalah stres di tempat kerja, yang dapat diakibatkan oleh ketegangan internal antara karyawan dan penyelia mereka atau antara karyawan dan lingkungan kerja fisik. Untuk saling melepaskan ketegangan. Bullying di tempat kerja dapat mengambil banyak bentuk, termasuk agresi fisik, pelecehan verbal, tekanan emosional, kesulitan keuangan, persaingan yang tidak sehat, tugas yang berulang, peluang karir yang buruk, dan peralatan yang tidak memadai.

6) Bahaya Ergonomi (*Ergonomic hazard*)

Ketidaknyamanan, nyeri, dan nyeri pada otot, tulang, dan persendian pekerja dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan fisik pekerja. Pekerjaan yang menuntut mencapai terlalu tinggi, membawa beban berat, duduk diam di depan komputer untuk waktu yang lama, dan membungkuk, berdiri, atau membungkuk berulang kali adalah contoh aktivitas berulang (berulang) yang dapat menyebabkan cedera.

c. Risiko

AS/NZS 4360:1999 mendefinisikan risiko sebagai probabilitas suatu peristiwa yang berdampak pada tujuan, sebagaimana ditentukan oleh prinsip sebab dan akibat. Probabilitas dan potensi bahaya digunakan untuk menetapkan risiko (Ramadhan, 2017).

d. Dampak

Prosedur operasi standar (SOP) dikembangkan oleh setiap bisnis untuk mendidik orang sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka secara efektif. Namun, ada situasi ketika pekerja masih memilih untuk mengabaikan protokol ini, yang mengarah pada penerapan metode kerja yang berisiko dan peningkatan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat untuk memastikan kepatuhan pekerja terhadap praktik kerja yang telah ditetapkan (Allmiansyah & Agustina, 2019).

2. Kecelakaan Kerja

a. Definisi kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian tidak terduga di tempat kerja yang mengakibatkan cederanya pekerja dan/atau kerusakan harta benda perusahaan (Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03/Men/98, 1998). (Hasibuan A dkk., 2020). Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga, kata

Suma'mur. Tak terduga karena tidak ada tindakan yang disengaja, seperti perencanaan yang matang, berada di balik terjadinya. Oleh karena itu, kecelakaan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sabotase atau tindakan kriminal. Tak terduga, karena kecelakaan biasanya mencakup beberapa tingkat kerugian atau penderitaan material, mulai dari yang kecil hingga yang fatal (Jawat, 2018).

b. Penyebab kecelakaan kerja

Menurut teori Loss Caution Model oleh Bird & Germain (1985) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecelakaan kerja atau kerugian, yaitu :

1) Immediate causes

- a. *Unsafe Action* (tindakan tidak aman), berupa gagal mengikuti prosedur, memakai APD tidak layak, bekerja tidak sesuai prosedur.
- b. *Unsafe Condition* (kondisi tidak aman), berupa APD kurang kondisi tidak layak, lingkungan tidak aman, posisi tidak aman.

2) Basic causes

- a. *Personal* (faktor manusia), berupa kurang pengetahuan dan sikap
- b. *Job factor* (faktor pekerjaan), berupa pengawasan atau kepemimpinan yang kurang, standar kerja.

c. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pencegahan kecelakaan kerja, sebagaimana didefinisikan oleh Hadipoetro (2014), berarti mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan dapat dihindari, dicegah, atau dikurangi dengan berbagai strategi. Metode seperti ini termasuk (Abdul Hamid, 2019) :

- 1) Penetapan aturan, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi di bidang-bidang seperti kondisi kerja pada umumnya, desain, konstruksi, pengawasan, pengujian, pengoperasian peralatan, kewajiban dan hak pengusaha atau pekerja, pengawasan atau pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan.
- 2) Membuat aturan, seperti aturan formal untuk bangunan yang aman dari sebuah aparat, aturan semi-resmi untuk peralatan keselamatan pribadi, dan aturan tidak resmi untuk pilihan gaya hidup yang aman dan sehat.
- 3) Pengaturan, pemantauan, dan tindakan korektif bagi mereka yang melanggar aturan.
- 4) Eksperimen dengan sistem penghindaran kebakaran dan ledakan yang berbeda; pengujian alat bantu pernapasan; penelitian tentang perlindungan mesin.
- 5) Ilmu di bidang medis, seperti studi tentang pengaruh kondisi tempat kerja terhadap fisiologi dan penyakit pekerja.

- 6) Studi psikologi manusia, seperti yang meneliti tindakan berisiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- 7) Studi matematika, seperti yang meneliti penyebab kecelakaan kerja di sektor tertentu.
- 8) Dimasukkannya keselamatan kerja sebagai topik wajib atau pilihan dalam program pendidikan formal adalah salah satu contohnya.
- 9) Instruksi, seperti mengajar karyawan baru tentang prosedur keselamatan kerja.
- 10) Penggunaan metode persuasif, seperti publikasi pedoman keselamatan di tempat kerja, adalah contohnya.
- 11) Asuransi, seperti dana yang disisihkan untuk menutupi biaya pengobatan bagi karyawan yang terluka dalam pekerjaan.
- 12) Tindakan pencegahan yang diambil untuk keselamatan oleh setiap karyawan.

3. Kepatuhan

a. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan mengacu pada tindakan yang diambil oleh seseorang untuk mengikuti seperangkat aturan atau peraturan. Ketika seseorang patuh, itu menguntungkan mereka dan dunia di sekitar mereka, dan ketika mereka tidak patuh, itu memiliki efek sebaliknya (Agustin & Harianto, 2019).

b. Kepatuhan prosedur kerja pada ABK *speedboat*

Demi keselamatan dan efisiensi seluruh kapal, baik di geladak maupun di ruang mesin, seluruh ABK (ABK) wajib mentaati peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam daftar kerja. Ada beberapa keuntungan memiliki kru yang disiplin dan patuh di tempat kerja. Dengan mengikuti kebijakan dan menggunakan perlengkapan keselamatan yang diperlukan, ABK dapat sangat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden terkait pekerjaan saat berada di kapal (Akhmad, 2016).

Anggota kru sering mengabaikan keselamatan di tempat kerja saat melakukan tugas sehari-hari. Karena mereka tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang prosedur kerja dan keselamatan yang terlibat. Selain itu, mereka hanya khawatir tentang menyelesaikan pekerjaan dan kurang memperhatikan langkah-langkah keamanan (Perwira, 2018). Kepatuhan prosedur kerja pada ABK *speedboat* yaitu, membantu captain dan perwira lain serta membantu penumpang untuk naik atau turun dari kapal, memelihara serta menjaga kapal dan muatannya selain itu ABK *speedboat* harus menyediakan pelampung untuk penumpang (Syibli et al., 2019). Pekerja di atas air menggunakan pelampung agar tidak tenggelam. Jaket pelampung, pelampung, atau kontrol perangkat apung adalah contoh peralatan apung ini.

c. Pengukuran Kepatuhan

Indikator kepatuhan yang ditentukan dapat diukur dengan informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner. Metrik ini sangat

penting karena menyediakan *proxy* untuk standar, dan sejauh mana organisasi mematuhi standar tersebut dapat disimpulkan dengan membandingkannya dengan tolok ukur atau ambang batasnya sendiri. Indikator adalah variabel atau karakteristik yang dapat diukur untuk menilai seberapa baik standar terpenuhi atau sasaran kualitas terpenuhi. Karakteristik standar (reliabilitas, kejelasan, validitas, penerapan, dan keterukuran) juga harus ada dalam indikator (WULANDARI, 2018).

4. ABK (Anak Buah Kapal)

Selain nakhoda, ABK adalah mereka yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan keamanan muatannya (Ariyanti et al., 2021). Mengingat pentingnya kedudukan dan tugasnya dalam hal perawatan kapal, maka ABK tidak dapat dipisahkan dari bidang pelayaran atau pelayaran. Konvensi Organisasi Kelautan Internasional (IMO) merupakan salah satu konvensi maritim yang mengatur tentang awak kapal (ABK) untuk menghasilkan awak kapal (ABK) yang andal, berkemampuan global, dan mutakhir. Tahun yang Narzif kutip sebagai tahun penerbitan adalah 2020. Ketika hukum laut mengatakan "ABK," itu berarti setiap anggota awak selain kapten. Yang dimaksud dengan "awak kapal", bagaimanapun, hukum laut berarti personel yang disewa oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan untuk setiap posisi dalam buku sertifikat kapal (monsterrol) (Pramuditya

et al., 2020).

Di jalur pantai, sungai, danau, dan penyeberangan, speedboat adalah jenis kapal cepat yang memiliki kecepatan pelayanan lebih cepat yang digunakan oleh pejabat untuk memberikan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan atau bencana, dan/atau untuk melakukan pemeriksaan. Speedboat memiliki masalah kritis dengan trim dalam operasinya, karena sering mengalami trim buritan dalam kondisi kapal kosong, mengaburkan pandangan kapten. Hal ini dikarenakan aliran yang terjadi memiliki titik stagnasi yang besar dan titik kemudi yang berbeda arah, serta terdapat hambatan yang besar akibat luas permukaan. Dapat dikendarai, namun berbahaya karena lift, menghasilkan area permukaan basah yang kecil. Selain itu, speedboat memiliki kecenderungan untuk mencelupkan saat didorong (De Fretes, 2021).

B. Tinjauan Sudut Pandang Islami

Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki banyak solusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Tak lupa islam juga senantiasa memberikan peringatan-peringatan dan juga motivasi-motivasi kepada pengikutnya agar dapat hidup dengan aman dan tentram. Solusi, peringatan, motivasi serta ancaman-ancaman ini sudah tertulis rapi dan lengkap dalam Al-Quran dan AlHadist. Seperti halnya keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), K3 merupakan sebuah program yang diciptakan manusia sebagai bentuk upaya

pengecehan akan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap aktivitas manusia tentu memiliki risiko terjadinya kecelakaan yang membuat kerugian bagi dirinya, namun Kembali lagi, semua yang dialami manusia adalah kehendak Allah SWT. Maka dari itu, penting bagi manusia untuk selalu memohon keselamatan bagi dirinya, seperti yang dijelaskan pada sebuah Hadist berikut :

من شينا عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب -رضي هلال عنه- قال :قل ت :يا رسول هلال عَـلَ أسألُه هلال -يَـيَ تَعَالَى-، قال « :وا ت فقل ت :يا رسول هلال علمني سَلَّ العافية : فمكث ت أياماً، ثم جَـئَ هلالَ وا هلال العافية في الدنيا شينا أسألُه هلال -تَعَالَى-، قال لي « يا عباس، يا عم رسول هلال، سَلَّ والْخِرة»

Artinya :

Saya bertanya kepada Rasulullah (sallallahu alayhi wa sallam), "Ya Rasulullah, ajari saya sesuatu yang saya mohon kepada Allah ta'ala untuk mengajari saya." Ketika ditanya bagaimana menemukan keselamatan, dia hanya berkata, "Mintalah kepada Allah." Setelah beberapa hari, saya kembali dan memintanya untuk mengajari saya sesuatu, sambil berkata, "Ya Rasulullah." Dia memerintahkan saya untuk berdoa kepada Allah untuk perlindungan dalam hidup ini dan berikutnya, mengatakan, "Wahai Abbas, hai paman Rasulullah, memohon Allah untuk keselamatan di dunia dan akhirat." (HR. At Tirmidzi dan Ahmad).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artinya :

Taatilah Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika Anda beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kembalikan perbedaan pendapat Anda kepada Kitab (Al-Qur'an) dan Jalan (Sunnah-Nya) untuk diselesaikan. Itu lebih baik karena lebih signifikan (bagi Anda). An-Nisa:59.

Ketaatan kepada ulil amri, atau pemimpin, sangat penting untuk jenis ketaatan yang dijelaskan dalam ayat-ayat di atas. Taat berarti selalu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh kelompok. Hal ini dilakukan selama hukum tetap lebih tinggi dari nilai-nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita harus patuh tidak hanya kepada para pemimpin kita, tetapi juga kepada otoritas itu sendiri. Seorang anak, seorang pelajar, seorang istri, dan seorang suami semuanya memiliki tanggung jawab kepada orang-orang yang mereka kuasai.

C. Kerangka Teori Penelitian


Kerangka teori pada penelitian ini mengacu pada konsep teori mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan atau kerugian (*loss*), yakni *Theory ILCI Loss Caution Model* oleh Bird & Germain (1985).



Gambar 2. 1 Kerangka Teori *Loss Caution* (1985)

D. Kerangka Konsep Penelitian

Pada kerangka konsep ini, peneliti hanya memfokuskan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu kepatuhan prosedur kerja sebagai variabel independent dengan risiko kecelakaan kerja sebagai variabel dependent.



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

E. Hipotesis/Pernyataan Penelitian

H_a : Ada hubungan antara kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian Kecelakaan kerja pada anak buah kapal *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan.

H_0 : Tidak ada hubungan antara kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian kecelakaan kerja pada anak buah kapal *speedboat* di pelabuhan SDF Kota Tarakan.